



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 119/3011/SJ
NOMOR: 03/M-DAG/MoU/4/2020
TENTANG

KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-04-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN selaku Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. AGUS SUPARMANTO selaku Menteri Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU ialah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA ialah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka koordinasi tugas dan fungsi yang masing-masing dimiliki oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); dan
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini sebagai landasan dan upaya PARA PIHAK untuk memanfaatkan dan mensinergikan sumber daya yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan asas saling membantu dan saling mendukung.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
- b. Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh pejabat tinggi madya atau pejabat setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pertama kali paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- 2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
 - b. Diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 7
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:
 - a. Pihak Kesatu :
 - Penghubung : Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama
 - Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
 - Telepon : (021) 3810343
 - Email : fasker_setjen@kemendagri.go.id
 - b. Pihak Kedua :
 - Penghubung : Kepala Biro Humas
 - Alamat : Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat
 - Telepon : (021) 3858171 ext 1321
 - Email : pusathumas@kemendagri.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

PERUBAHAN


Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AGUS SUPARMANTO

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN